

PENGARUH KEBIJAKAN, KESADARAN, PELAYANAN DAN INFORMASI TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURAKARTA

Nanda Aricha Pratami ¹⁾

Sri Hartono ²⁾

Eny Kustiyah ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta

e-mail: ¹⁾ nandarichapra@gmail.com,

²⁾ hartonosri61@gmail.com

³⁾ kustiyah_uniba@yahoo.com

ABSTRACT

This research is motivated by the new policy the tax amnesty program, one of the policy objectives namely to encourage taxpayer who previously did not obey be obedient in the future. Then the purpose of this study was to determine the effect of policy tax amnesty, awareness, information and services tax amnesty on tax compliance together, knowing the effect of policy tax amnesty on tax compliance, determine the effect of awareness of taxpayers on tax compliance, determine the effect services on tax compliance and tax amnesty determine the effect of information on tax compliance. The study population was 3,475 taxpayers to follow tax amnesty program on STO Surakarta. A sample of 100 taxpayers with accidental sampling technique. Analysis of the data used in this study using multiple regression analysis, validity, reliability test, classic assumption test, the coefficient of determination (R^2 test), regression test stimultan (F test), and partial regression test (t test). The results showed that the tax amnesty policy, awareness, information and services tax amnesty jointly influence on tax compliance on STO Surakarta. Based on the results of data analysis known that the tax amnesty policy and no significant negative effect on tax compliance. Awareness of the taxpayer does not have a significant effect on tax compliance. Services and significant positive effect on tax compliance. Information tax amnesty positive and significant impact on tax compliance.

Keywords: tax amnesty policy, awareness, services, information tax amnesty, tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhitung dan

yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang


berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Sebelumnya penerapan *tax amnesty* belum dilandasi payung hukum berupa undang-undang dan kejelasan syarat dan tujuannya yang menyebabkan keraguan pada wajib pajak dan calon wajib pajak, saat ini *tax amnesty* sudah berlandaskan hukum yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Peningkatan sikap atau kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan informasi yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak. Pelayanan kepada wajib pajak sebagai pelanggan dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu. Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak di-

harapkan pelayanan publik yang dilakukan Ditjen Pajak dapat ditingkatkan.

Dengan adanya kebijakan baru tentang program *tax amnesty* yang mempunyai dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Hal ini penting mengingat tujuan dari kebijakan transisi ini adalah untuk mendorong Wajib Pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh di masa yang akan datang. Kemudian dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai *tax amnesty* diharapkan wajib pajak menyadari atas kewajibannya. Selanjutnya adanya pelayanan dan informasi yang baik mengenai *tax amnesty* diharapkan wajib pajak merasa terbantu oleh pelayanan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, dan hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) mengungkapkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang hasilnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti merancang kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar: Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan, kesadaran, pelayanan dan informasi *tax amnesty*.
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Perumusan Hipotesis

1. H1: Diduga ada pengaruh simultan dan signifikan kebijakan, kesadaran, pelayanan dan informasi *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H2: Diduga ada pengaruh positif dan signifikan kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. H3: Diduga ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. H4: Diduga ada pengaruh positif dan signifikan pelayanan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. H5: Diduga ada pengaruh positif dan signifikan informasi *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak KPP Pratama Surakarta. Lokasi penelitian ini dilakukan di lokasi KPP Pratama Surakarta yang berada di alamat: Jl. Kyai H. Agus Salim No. 1 Sondakan Laweyan Surakarta.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010: 59) menyebutkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* pada KPP Surakarta yang berjumlah 3.475 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 149) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sedangkan menurut Istiatin (2016: 38) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *accidental sampling*. Metode ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan atau jangka waktu yang sudah diberikan kepada wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakannya.

2. Kebijakan *tax amnesty*

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas *tax amnesty* yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

3. Kesadaran

Kesadaran adalah merasa, tahu atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), tahu dan mengerti tentang apa yang harus dilakukan atas kewajibannya terhadap sesuatu yang akan dilakukan dan sedang dilakukan.

4. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.

5. Informasi *tax amnesty*

Informasi adalah adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang berhubungan dengan *tax amnesty*.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, data ini diperoleh secara langsung dari sumber utama dan diperoleh melalui kuesioner yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi pada KPP Surakarta.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung dari sumber utama dan diperoleh melalui data pada KPP Surakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner.

1. Observasi atau pengamatan
Dalam hal ini peneliti langsung mengamati keadaan secara langsung di KPP Pratama Surakarta untuk mendapat gambaran secara nyata.
2. Interview atau wawancara
Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan Tanya jawab langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
3. Kuesioner atau angket
4. Berisi sejumlah pertanyaan secara tertulis yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti yang diajukan kepada wajib pajak. Di mana penyebaran angket ini diberikan kepada 100 responden atau wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui responden terhadap kepuasan wajib pajak pribadi. Angket tersebut digunakan sebagai instrument penelitian merupakan angket tertutup yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jelas dengan menggunakan skala sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Teknik Analisis Data

- a. Uji Validitas
Validitas adalah untuk menguji sejauh mana perbedaan yang didapatkan melalui

alat dalam mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya di antara para responden yang diukur. Pengujian validitas dilakukan untuk mengakui ketepatan pengukuran variabel atau instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu mampu mengukur apa yang akan diukur dalam penelitian. Instrumen dikatakan valid bila item yang digunakan benar-benar mewakili konstruk yang akan diukur. Apabila instrumen dinyatakan valid berarti alat ukur yang digunakan dalam penelitian sudah tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *product moment*. Suatu item dikatakan valid jika nilai probabilitas $< 0,05$ (Ghozali, 2005: 35).

- b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas dari suatu pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran terbebas dari kesalahan (*error*) sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi masing-masing butir dalam instrumen. Dalam hal ini, reliabilitas instrumen diukur dengan alat ukur *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$, maka instrumen tersebut reliabel (Nunnally dalam Ghozali, 2005: 33).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas dimaksudkan mengetahui normalitas data. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui normalitas adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan adalah dengan melihat probabilitas, jika nilai probabilitas $> 0,05$ berarti sebaran data dalam distribusi adalah sesuai kurve normal, sehingga lolos uji normalitas, (Ghozali, 2005: 114).
2. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ada tersebut terdapat korelasi antar variabel bebas, dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Sebagai prasarat model regresi harus mempunyai nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2005: 92).

3. Heteroskedastisitas
 Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen. Ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat probabilitasnya terhadap derajat kepercayaan atau *p value* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, (Ghozali, 2005: 72).

Uji Hipotesis

- a. Analisis Regresi Linear Berganda
 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (kebijakan *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, pelayanan dan informasi *tax amnesty*) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Rumus yang digunakan adalah:
Rumus:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$
 (Sugiyono, 2010: 278)
 Keterangan:
 Y = Kepatuhan wajib pajak
 a = konstanta
 b₁ = koefisien regresi kebijakan *tax amnesty*
 b₂ = koefisien regresi kesadaran wajib pajak
 b₃ = koefisien regresi pelayanan
 b₄ = koefisien regresi informasi *tax amnesty*
 x₁ = Kebijakan *tax amnesty*
 x₂ = Kesadaran wajib pajak
 x₃ = Pelayanan
 x₄ = Informasi *tax amnesty*
 e = Error
- b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)
 Uji ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan variabel independen

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Nilai F hitung diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ftabel apabila Ho ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

- c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)
 Uji signifikan parameter individu (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent. Langkah-langkah uji t menentukan hipotesis nol (0) dan hipotesis alternatif dengan *level of significance* = 0,05.
- d. Koefisien Determinasi
 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (0 adjusted R² 1). Hal ini berarti bila adjusted R² = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen, bila *adjusted R²* semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dan bila *adjusted R²* semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel kebijakan *tax amnesty*, kesadaran, pelayanan, informasi *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak mempunyai r hitung > r tabel dengan signifikansi < 0,05, sehingga butir pertanyaan dari semua variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dari nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan bahwa instrumen penelitian (kuesioner) yang diguna-

kan dalam penelitian ini dapat diandalkan karena nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* > 0,05 (1,074 > 0,05) dan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 (0,199), sehingga data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas seperti tabel 1 berikut:


Tabel 1: Hasil dari Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1(kebijakan <i>tax amnesty</i>)	0,888	1,126
X2 (kesadaran)	0,646	1,548
X3 (pelayanan)	0,615	1,626
X4 (informasi)	0,949	1,054

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 sehingga data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan grafik tidak terdapat pola yang jelas, melainkan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan persamaan regresi dapat diketahui (tabel 2):

- Nilai konstanta 5,349 berarti jika seluruh variabel independen dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 5,349.
- Nilai koefisien regresi kebijakan *tax amnesty* sebesar -0,065 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1% kebijakan *tax amnesty* (variabel kesadaran, pelayanan dan informasi *tax amnesty* dianggap konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan turun 0,065 atau 6,5%.
- Nilai koefisien regresi kesadaran sebesar 0,028 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1% kesadaran (variabel kebijakan *tax amnesty*, pelayanan dan informasi *tax amnesty* dianggap konstan), maka nilai kesadaran akan naik 0,028 atau 2,8%.
- Nilai koefisien regresi pelayanan sebesar 0,180 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1% pelayanan (variabel kebijakan *tax amnesty*, kesadaran dan informasi *tax amnesty* dianggap konstan), maka nilai pelayanan akan naik 0,180 atau 18%.
- Nilai koefisien regresi informasi *tax amnesty* sebesar 0,691 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1% informasi *tax amnesty* (variabel kebijakan *tax amnesty*, kesadaran dan pelayanan dianggap konstan), maka nilai informasi *tax amnesty* akan naik 0,691 atau 69,1%.

Tabel 2: Rangkuman Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Nilai t	signifikansi
(Constant)	5,349	2,019	0,046
Kebijakan <i>tax amnesty</i>	-0,65	-0,678	0,499
Kesadaran	0,28	2,96	0,768
Pelayanan	0,180	2,019	0,046
Informasi <i>tax amnesty</i>	0,691	5,692	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2016

2. Uji F
Dari hasil analisis uji F dengan program SPSS, diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 9,893 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,70. Jadi, $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel kebijakan *tax amnesty* (X_1), kesadaran (X_2), pelayanan (X_3) dan informasi *tax amnesty* (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Uji t
 - a. Pada *level of significance* sebesar 0,05, dan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh t hitung untuk kebijakan *tax amnesty* (X_1) sebesar -0,678 dan diketahui t tabel sebesar 0,05:2; $100-5-1= 1,980$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$), atau terlihat bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,499 ($sig < 0,05$). Dengan demikian variabel kebijakan *tax amnesty* (X_1) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
 - b. Pada *level of significance* sebesar 0,05, dan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh t hitung untuk kesadaran (X_2) sebesar 0,296 dan diketahui t tabel sebesar 0,05:2; $100-5-1= 1,980$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$), atau terlihat bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,768 ($sig < 0,05$). Dengan demikian variabel kesadaran (X_2) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
 - c. Pada *level of significance* sebesar 0,05, dan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh t hitung untuk pelayanan (X_3) sebesar 2,019 dan diketahui t tabel sebesar 0,05:2; $100-5-1= 1,980$ ($t_{hitung} < t_{tabel}$), atau terlihat bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,046 ($sig < 0,05$). Dengan demikian variabel pelayanan (X_3) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
 - d. Pada *level of significance* sebesar 0,05, dan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh t hitung untuk informasi *tax amnesty* (X_4) sebesar 5,692

dan diketahui t tabel sebesar 0,05:2; $100-5-1= 1,980$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$), atau terlihat bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,000 ($sig < 0,05$). Dengan demikian variabel informasi *tax amnesty* (X_4) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan nilai R^2 sebesar 0,264. Hal ini berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel kebijakantax amnesty, kesadaran, pelayanan dan informasi *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 26,4%, sedangkan sisanya 73,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti faktor kualitas pelayanan, sanksi pajak, *sunset policy* yang di mana peniliti tidak meneliti faktor tersebut.

KESIMPULAN

Dari deskripsi hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty*, kesadaran, pelayanan dan informasi *tax amnesty* pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta. Kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta, kesadaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta, pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta dan informasi *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Surakarta. Hasil koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,264 yang berarti kemampuan menjelaskan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari produk-produk fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati sebesar 26,4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Pawenang, Kustiyah. 2011. *Pengantar Ekonometrika*, Idea Press. Yogyakarta.
- Istiatain, 2016. *Modul Metodologi Penelitian*. Aial Black. Surakarta.
- Burton, 2014. *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*, Mitra Wacana Media.
- Widyawati, R . 2013. *Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Surakarta*, dari <http://eprints.ums.ac.id/26017/>
- Ngadiman, Huslin D. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, dari <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292/2036>.
- Susmita, P. R, Supadmi, N. H. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*, dari <http://download.portalgaruda.org/article>
- Fitriana, S. *Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*, dari <http://download.portalgaruda.org/article>
- Susanti, C. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kpp Pratama Jember)*, dari <http://repository.unej.ac.id/>
- Sherly, 2017, *Amnesti Pajak belum Mampu Dongkrak Jumlah Wajib Pajak* <https://pengampunanpajak.com>. Diakses tanggal 28 Desember 2016.
- Haryo Budi Wibowo, *Filosofi dan Proyeksi Tax Amnesty*. <http://www.hwp-law.com/articles/106-filosofi-dan-proyeksi-tax-amnesty>. Diakses pada tanggal 02 November 2016
- Adven Sarbani, 2015, *Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada tanggal 14 November 2016
- Bambang Haryanto, 2012, *Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://www.bambangharyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>. Diakses tanggal 12 September 2016
- <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>
- Suaramerdeka.com, 2016, *Urus tax amnesty KPP Solo Siagakan Petugas*. <http://berita.suaramerdeka.com/urus-tax-amnesty-kpp-solo-siagakan-petugas/>. Diakses tanggal 1 Desember 2016